



BUPATI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 592 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN / PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN)
DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung dan memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dalam Kabupaten Banyuwangi, dipandang perlu membuka Unit Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN);
- b. bahwa pembentukan/pendirian SMPN dimaksud, telah memenuhi syarat dan didukung oleh anak usia Sekolah Dasar (SD) dalam wilayah Unit Sekolah Baru (USB) yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banyuwangi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuwangi di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2008 Nomor 16).

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI BANYUASIN TENTANG PEMBENTUKAN / PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2009.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dalam Kabupaten Banyuasin sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan Peraturan ini kepada Bupati.

Pasal 3

Biaya Operasional dan belanja pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2009.

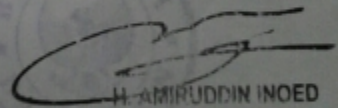
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 11 Agustus 2009

BUPATI BANYUASIN,



H. AMIRUDDIN INOED

Diundangkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 11 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,



H. PARIGAN

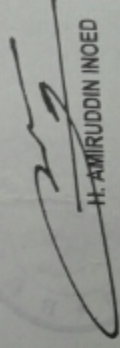
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2009 NOMOR 12

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 52 TAHUN 2009
TANGGAL 11 Maret 2009

NAMA-NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN)
YANG BARU DIBENTUK DI KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2009

No	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	MULAI OPERASIONAL	KETERANGAN
1	SMPN 5 Muara Telang	Desa Talang Lubuk Kec. Muara Telang	Tahun Pelajaran 2009/2010	Pengembangan SD-SMP Satu Atap Talang Lubuk
2	SMPN 4 Makarti Jaya	Desa Purwosari Kec. Makarti Jaya	Tahun Pelajaran 2009/2010	Pengembangan SD-SMP Satu Atap Purwosari
3	SMPN 5 Makarti Jaya	Desa Upang Jaya Kec. Makarti Jaya	Tahun Pelajaran 2009/2010	Pengembangan SD-SMP Satu Atap Upang Jaya
4	SMPN 4 Tanjung Lago	Desa Sumber Mekar Mukti Kec. Tanjung Lago	Tahun Pelajaran 2009/2010	Pengembangan SD-SMP Satu Atap Sumber Mekar Sari

BUPATI BANYUASIN,



H. AMIRUDDIN INOED